

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problema kemiskinan merupakan permasalahan yang sedang dihadapi berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat rumit hingga suatu negara hampir tidak memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan, akan tetapi setiap negara berusaha mensejahterakan masyarakatnya. Di Indonesia menempatkan kesejahteraan masyarakatnya sebagai tujuan dari kemerdekaan seperti yang tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.¹

Upaya mengentas kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap minimal dan standar hidup tertentu. Akibat dari kemiskinan ini telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, mendapatkan pekerjaan yang memadai, mengakses kesehatan kurang terjamin² dan kemiskinan juga menjadi alasan rendahnya indeks pembangunan manusia di Indonesia. Dengan begitu,

¹Eduardus Edu, Abd Rohman, *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8 No. 3 (2019), hlm. 67

²Risda Rizkillah & Megawati Simanjuntak, *Allocation Of Expenditure Of Poor Family As A Recipient Of Program Keluarga Harapan (PKH)*, Jurnal Of Family Sciences, Vol 03 No 01, (2018), hlm. 42

Pemerintah harus dapat menjamin bahwa semua warga negara berhak mendapat kebutuhan tersebut serta menjamin kesejahteraan hidup mereka.³

Allah SWT telah menjamin kesejahteraan bagi hamba-Nya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Hud ayat/11: 6.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا⁴

“Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) dibumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya”⁵

Namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Ar-Radd/13 :11.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعْزِرُوا مَا بَأْنَفْسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ⁶

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.⁷

Masyarakat membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma dan aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah keamanan dan keselamatan hidup yakni konsep yang menunjukkan keadaan, dimana setiap orang baik individu maupun anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

³Oktavia Tirani, *Implementasi Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Poso*, e- Jurnal katalogis, Vol 5 No 6, (2017), hlm. 2

⁴Kemenag, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/> (11 April 2022)

⁵Kemenag, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/> (11 April 2022)

⁶Kemenag, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/> (11 April 2022)

⁷Kemenag, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/> (11 April 2022)

Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, terutama melalui jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan sektor kunci dari negara kesejahteraan berdasarkan prinsip bahwa negara harus berusaha menjamin terdapatnya jaring pengaman pendapatan bagi mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸

UUD RI 1945 dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 34 menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Dalam merealisasikan amanat UUD RI 1945 tersebut sejak tiga dekade ini pemerintah Indonesia sudah mulai serius dalam upaya mengantas kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya program-program yang dijalankan pemerintah.⁹ Salah satu program kebijakan pemerintah yang saat ini sedang dijalankan dalam menanggulangi kemiskinan dikenal dengan sebutan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan dijalankan pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 program ini merupakan program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia, pada tahun 2020 PKH sudah dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 514 kabupaten/kota dan 6.709 kecamatan. Program Keluarga Harapan

⁸Ummi Athiq, *Kebijakan Program Bantuan langsung Sementara Masyarakat Ditinjau Dari Konsep Negara Welfare State*, Kajian Hukum dan Keadilan UIS, hlm. 307

⁹Rabina Yunus dan Mansyur Radjab, *Analisis Pengentasan Kemiskinan : Studi Kasus pada Program Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan* (Makassar: Sosial politic Genius, 2018) hlm. 1

diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan sosial dan seraya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).¹⁰

Sasaran Program Keluarga Harapan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dalam Pasal 5 yaitu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak dalam masa sekolah SD-SMA sederajat, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat.

Dasar hukum dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan diantaranya berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. Undang-undang Nomor 40 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2015/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ lembaga.

Dinas Sosial berperan penting sebagai aktor dalam menyukseskan suatu program sosial. Peran Dinas Sosial tidak jauh berbeda dengan para pekerja sosial lainnya, yaitu membantu orang dalam meningkatkan dan menggunakan

¹⁰Kementerian Sosial RI, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program keluarga Harapan Tahun 2021*. Hlm 8

kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami. Salah satu program pemerintah yang turun langsung ke masyarakat dan ditangani oleh Dinas Sosial yaitu Program Keluarga Harapan yang merupakan program nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya maka peran dari Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam menyukseskan Program Keluarga Harapan.

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu yang melaksanakan Program Keluarga Harapan, karena angka kemiskinannya cukup tinggi di tahun 2020 angka kemiskinannya mencapai 4.51% dari jumlah total penduduk 317 181,00 jiwa. Ditahun 2019 jumlah penerima PKH di Kabupaten Barito Kuala ada sekitar 9.842 anggota keluarga yang dari 17 kecamatan.¹¹ Kecamatan Tabukan merupakan salah satunya, di Kecamatan Tabukan penerima manfaat PKH dari tahun ke tahun semakin bertambah pada saat ini ada sekitar 400 anggota keluarga yang menerima bantuan PKH¹² dari total penduduknya sekitar 9.032 jiwa.¹³

Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tabukan berdasarkan pengamatan awal dilapangan masih ada terdapat indikasi permasalahan yang dihadapi seperti, kurang tepat sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PKH sehingga bantuan yang seharusnya digunakan untuk pendidikan

¹¹Badan Statistik Kalsel, <http://kalsel.bps.go.id> (21 Mei 2021)

¹²Muhammad Saleh, Pendamping PKH, Wawancara, Tabukan 9 April 2021

¹³Badan Statistik Barito Kuala, <http://baritokuala.bps.go.id> (21 Mei 2021)

dan kesehatan justru digunakan untuk hal lain, serta kurang maksimalnya pendampingan yang dilakukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 di kantor Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, salah satu pegawai Dinas Sosial menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan ini memang belum sepenuhnya terialisasikan dengan baik dan belum sepenuhnya tepat sasaran karena salah satu permasalahannya terkait dengan data masyarakat miskin yang kadang terjadi ketidak sinkronan antar data di desa dengan data di Dinas Sosial sedangkan verifikasi data Program Keluarga Harapan ini dilakukan hanya dua kali dalam satu tahun.¹⁴

Melihat permasalahan diatas penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai peranan Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan, dan memuatnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“Peran Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka ditarik sebuah rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala?

¹⁴Suhadi, Pegawai Dinas Sosial, wawancara, Marabahan, 4 Juni 2021

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulisan mahasiswa(i) Jurusan Hukum Tata Negara serta seluruh mahasiswa(i) UIN Antasari dalam bidang kajian Hukum Tata Negara.
 - b. Untuk hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberi kontribusi yang berguna bagi pengetahuan intelektual di bidang Hukum Tata Negara.
 - c. Menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi universitas penelitian ini dapat menjadi referensi referensi pustaka untuk penelitian.
- b. Bagi Dinas/ instansi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta bermamfaat untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan-kebijakan terkait dengan kesejahteraan masyarakat.
- c. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan Peran Dinas Sosial dalam Melaksanakan Program Keluarga Harapan.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari penafsiran yang luas dan kesalahan pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah yakni :

1. Peran adalah bagian tugas utama yang harus dilaksanakan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia peran berarti suatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁵ Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peran dinas sosial yang tugas utamanya yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosiak (PMKS).
2. Dinas Sosial, menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Dinas Sosial Daerah

¹⁵Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Kabupaten/Kota dalam pasal 1 disebutkan Dinas Sosial merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintah dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial yang dimaksud oleh peneliti yaitu Dinas Sosial yang berada Kabupaten Barito Kuala.

3. Melaksanakan dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu melakukan atau menjalankan,¹⁶ yang dimaksud didalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.
4. Program Keluarga Harapan selanjutnya disebut dengan PKH merupakan perlindungan sosial yang memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan ketentuan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.¹⁷ Prasyarat tersebut yaitu keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang keluarga miskin itu terdiri dari komponen kesehatan, seperti ibu hamil dan menyusui, anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Komponen pendidikan yang terdiri anak usia wajib sekolah 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Dan komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari lanjut usia 60 dan penyandang disabilitas berat.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 798

¹⁷Dikutif dari <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> pada 11 Juli 2021 pukul 11.58 WITA

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu berkaitan Program keluarga Harapan ditemukan beberapa penelitian yang terkait, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Abidah Lubis mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dengan judul “*Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi*”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya penelitian ini untuk mengetahui bentuk kegiatan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), dan sekaligus untuk mengetahui hambatan pemerintah melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), serta untuk mengetahui solusi pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sidiangkat berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia pada

kelompok masyarakat miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat miskin. Sedangkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengalami beberapa hambatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapandiantaranya adalah pendataan kependudukan masyarakat miskin yang tidak lengkap sehingga menjadi kendala pemberian bantuan.¹⁸ Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang peran Dinas Sosial, akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan yaitu Siti Abidah Lubis memberikan fokus penelitiannya pada peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, sedangkan penulis mengkaji mengenai Peran Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.

2. Penelitian Antonius Richardo Ratu Da Costa dan Ignatius Adiwidjaja, yang berjudul *“Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Di Kota Malang”*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi

¹⁸Skripsi Siti Abidah Lubis, yang berjudul *“Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi”* (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

dengan penentuan informan melalui teknik *purposive sampling*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama Program keluarga Harapan di Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program E-Warung KUBE PKH di kota Malang sudah cukup baik yang mana Dinas Sosial telah memberikan sosialisasi dan memfasilitasi kegiatan Program E-warung, memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat pengelola E-Warung, masyarakat mampu mandiri dalam pengelolaan bantuan dan penggunaan kartu ATM dan *Electronik Data Capture* (EDC), pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan dan pemahaman anggota E-Warung. Tetapi masih ada hambatan yaitu, keterlambatan bantuan dan bedanya pola tingkah laku pengelola E-Warung yang berdampak pada tidak aktifnya beberapa E-Warung yang berdampak pada tidak aktifnya beberapa E-Warung yang ada di kota Malang. Penelitian oleh Antonius Richardo Ratu Da Costa dan Ignatius Adiwidjaja memiliki perbedaan dengan yang akan diteliti oleh peneliti.¹⁹ Penelitian oleh Antonius Richardo Ratu Da Costa dan Ignatius Adiwidjaja memfokuskan penelitiannya pada peran Dinas Sosial dalam pembardayaan masyarakat miskin melalui program

¹⁹Antonius Richardo Ratu Da Costa & Ignatius Adiwidjaja, “Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Di Kota Malang” Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol.7 No.1 2018

Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama PKH di Kota Malang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu fokusnya ke Peran Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.

3. Penelitian Oktavia Tirani, yang berjudul "*Implementasi Program Keluarga Harapan Di Dinas Sosial Kabupaten Poso*" dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari *participan observation*, *indepth interview*, dokumentasi dan triangulasi, dengan analisisnya menggunakan model implementasi kebijakan George Edward III. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Poso, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Aspek komunikasi tentang pentingnya memanfaatkan bantuan dana Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, hal ini dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang penggunaan dana yang diberikan sehingga peserta PKH ini sering diingatkan dan diawasi dengan rutin kefasilitasan pendidikan dan kefasilitasan sehatan.
 - b. Aspek Sumber Daya (*Resources*) sudah berjalan dengan baik karena rata-rata pendamping Program Keluarga Harapan sudah berijasah Serjana (S1) bahkan ada yang sudah berijasah (S2), sehingga tugas

seperti pengelolaan ataupun manajemen Program Keluarga Harapan Kabupaten Poso dapat terlaksana dengan baik.

- c. Aspek Disposition (sikap pelaksanaan) belum berjalan dengan baik karena dalam melaksanakan tugas sering pendamping tidak mendapatkan uang jajan atau uang operasional, sehingga agak kurang adil bagi para pendamping.
- d. Aspek Birokrasi sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari proses pencarian dana sudah sesuai SOP yang ada.²⁰

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Oktavia Tirani memiliki perbedaan dengan apa yang akan peneliti lakukan, penelitian Oktavia Tirani memfokuskan penelitiannya terhadap implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Poso dengan menggunakan model implementasi kebijakan George Edward III. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengkaji Peran Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.

4. Skripsi Hermina Yulanda yang berjudul *“Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengentas Kemiskinan di Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. Mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program

²⁰Oktavia Tirani, “Implementasi Program Keluarga Harapan Di Dinas Sosial kabupaten Poso” e-Jurnal Katalogis, Volume 5 nomor 6, Juli 2017

Keluarga Harapan dalam mengentas kemiskinan di Desa Kias di Kecamatan Batang Alai Selatan dan bagaimana Program Keluarga Harapan di Desa Kias menurut perspektif ekonomi Islam. penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif, memperoleh data secara langsung lewat wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di desa Kias Batang Alai Selatan cukup mampu mengentas kemiskinan. Selanjutnya dalam perspektif ekonomi Islam dilihat dari nilai keadilan, tanggung jawab dan jauh dari kedzaliman dalam implementasinya baru tanggung jawab yang terlaksana.²¹ Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji mengenai Program Keluarga Harapan, namun demikian yang cukup mendasar yaitu Hermina Yulanda memfokuskan penelitiannya terhadap Implementasi PKH dalam perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengkaji Peran Dinas Sosial nya, selain itu tempat dan lokasi penelitian memiliki perbedaan.

5. Skripsi Ahmad Rokhoul Alamin yang berjudul “*Analisis Peran Pendamping Dalam Program keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan

²¹Hermina Yulanda, “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengentas Kemiskinan di Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi Tidak Diterbitkan, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari 2020).

Pengembangan Masyarakat Islam. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan peran pendamping masyarakat melalui PKH adalah peran seseorang yang menjadikan dirinya sebagai mediator, fasilitator, pendidik, pemungkin sekaligus sebagai perwakilan bagi masyarakat yang meupayakan agar masyarakat sebagai anggota PKH berdaya dalam membangun hidup mereka secara mandiri. selain menjadi “*agen perubahan*” yang mengorganisasi kelompok masyarakat, pendamping harus pola melaksanakan tugas teknis, seperti: melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok (masyarakat), menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberikan konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana. Program Keluarga Harapan ini memiliki kesesuaian antara harapan pemerintah dengan harapan masyarakat. adapun kesulitan pendamping PKH mengumpulkan data dan berkas pemutakhiran. Selain itu dilapangan terdapat adanya peserta PKH yang menyalah gunakan kartu bantuan PKH.²² Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Ahmad Rokhoul Alamin ini memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji Program Keluarga Harapan, akan tetapi disini memiliki perbedaan dimana Ahmad Rokhul Alamin menganalisis kepada peran pendamping PKH

²²Ahmad Rokhoul Alamin, “Analisis Peran Pendamping Dalam Program keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Fakultas Dakwah dan Komunikasi” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010)

sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengkaji Peran Dinas Sosial selain itu tujuan penelitian juga berbeda, penelitian Ahmad Rokhul Alamin tujuannya adalah untuk mengetahui peran pendamping dalam program pengembangan dan pengentasan kemiskinan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), dan untuk mengetahui harapan pendamping dan masyarakat pada pemerintah dalam program perlindungan sosial, selain itu, untuk mengetahui tindakan atau sikap masyarakat dalam menerima indikator kerja pendamping PKH.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini berisi informasi yang akan dibahas pada tiap bab. adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diangkat oleh peneliti, kemudian rumusan masalah merupakan pertanyaan dari latar belakang masalah yang sudah digambarkan, selanjutnya tujuan penelitian yang merupakan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti, setelah itu definisi operasional untuk memberikan pemahaman agar tidak menimbulkan makna yang lebih luas, kajian pustaka untuk mengetahui penelitian-penelitian terdahulu agar terhindar dari persamaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Dan sistematika penulisan untuk memudahkan penyusunan secara keseluruhan.

Bab II landasan Teori yang dapat menjelaskan serta menguraikan tentang tinjauan umum mengenai peran dan fungsi Dinas Sosial, Program Keluarga Harapan, teori-teori kebijakan-kebijakan tata negara Islam Fiqh Siyasah terutama terkait dengan Siyasah Dusturiyah

Bab III metode penelitian yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan data, penyajian data, analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan analisis, yang terdiri dari peran Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala. Dan kendala apa yang dihadapi Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, penelitian akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan.